

AL-GHARÂMAH AL-MÂLIYAH:
**Case Study of the Imposition of Fines in the
Case of Delay in Payment of Debt Contracts**

AL-GHARÂMAH AL-MÂLIYAH:
**Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus
Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang**

Muhajirin¹

¹STAI Al Hamidiyah Depok
email: *ibnusyahrustany@gmail.com*

ABSTRACT

This study concludes that al-gharâmah al-mâliyah (property fines) is permissible, whether in the form of money or other objects if it can cause prosperity to the state or society. Gharâmah al-mâliyah (a fine in the form of assets) is not considered usury in buying and selling because al-Gharâmah is not a contract that accompanies the sale and purchase agreement. It is also permissible to set fines or compensation to capable creditors, but to postpone payment of debts as long as they are not required when the contract is in exchange for loss of benefits and losses experienced by the debtor.

Keywords: *al-gharâmah, creditors, debtors.*

ABSTRAK

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *al-gharâmah al-mâliyah* (denda harta) diperbolehkan syara', baik berupa uang maupun benda lainnya jika hal tersebut bisa menyebabkan terwujudnya kemashlahatan pada negara atau masyarakat. *Al-gharâmah al-mâliyah* (denda berupa harta) bukanlah termasuk riba dalam jual beli karena *al-gharâmah* bukanlah akad yang menyertai akad jual beli. Juga diperbolehkan menetapkan denda atau ganti rugi terhadap kreditur yang mampu namun menunda-nunda pembayaran utangnya selama tidak disyaratkan ketika akad sebagai ganti dari hilangnya manfaat dan kerugian yang dialami oleh debitur.

Kata Kunci: *al-gharâmah, kreditur, debitur.*

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam dalam penerapannya pasti memiliki hikmah dan tujuan. Salah satu tujuan dari penerapan hukum Islam adalah perlindungan terhadap harta benda dan kepemilikan, dimana seseorang tidak diperkenankan melakukan tindakan melawan hukum atau merusak harta benda pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan syara'. Bahkan syariat Islam dengan tegas menetapkan ganti rugi atau denda bagi pihak yang melakukan perusakan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain. Hal ini adalah bentuk perlindungan syariat Islam bagi manusia terhadap kepemilikan hartanya dalam semua transaksi mu'amalah, seperti utang piutang.

Syariat secara khusus menganggap urgent melindungi hak yang dimiliki debitor yakni seseorang diberi kemulyaan karena menolong saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan dengan pahala yang besar sebagai balasan kebaikan yang ia perbuat. Maka seseorang yang menunda-nunda pembayaran utang melewati waktu perjanjian, ia dianggap aniaya sehingga pantas memperoleh

hukuman atas apa yang ia lakukan. Hal ini adalah bentuk keadilan bagi seseorang yang menyebabkan hilangnya mashlahat pada debitor, hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan andaikata kreditor tidak menunda pembayaran.

Karena urgennya tema ini, para ulama klasik maupun kontemporer konsen mencurahkan perhatiannya untuk membahas tema terkait *al-gharâmah*. Hal tersebut dilakukan karena kasus penundaan pembayaran utang merupakan kasus yang banyak terjadi di masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Menurut bahasa *al-gharâmah* berarti denda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia denda mempunyai dua arti: *Pertama*, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar tebusan sejumlah sepuluh juta rupiah; dan *Kedua*, uang yang harus dibayarkan sebagai

hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.² *Al-Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudûd* dan *kafârat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi.³ Sedangkan pengertian *ta'zîr* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mâwardî (w. 450 H) yaitu: “*Ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”⁴ Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi

ta'zîr menurut syara’ sebagai berikut: “*Ta'zîr* menurut syara’ adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mencapai hukuman had syar’i”.⁵

Fathi Ad-Duraini, guru besar Hukum Islam Universitas Damaskus Suriah, mengemukakan definisi *ta'zîr* dengan pengertian; hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemashlahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah S.W.T. berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelaslah bahwa *ta'zîr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dari definisi

¹ W.J.S. Poerwadarminta. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 279.

² Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 14.

³ Abdul Aziz Dahlan. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve. hlm. 1771.

⁴ Abû Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Bishri Al-Mâwardî. (2008). *Al-Ahkâm Al-Shulthâniyah wa Al-Wilâyah Al-Dînîyyah*. Baerut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah. hlm. 293.

⁵ Ahmad Wardi Muslich. (2005). hlm. 249.

⁶ Abdul Aziz Dahlan. (2003). hlm. 1772.

tersebut, dapat dipahami pula bahwa jarimah *ta'zîr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kafarat. Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zîr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya.⁷ Dalam *ta'zîr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah S.W.T. dan Rasul-Nya S.A.W.), dan pihak qâdhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa

cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan lain-lain.⁸

Ta'zîr (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zîr* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).⁹ Imâm Mâlik membolehkan melaksanakan *ta'zîr* dengan memungut sejumlah uang. Sedangkan Imam Asy-Syâfi'î dan ulama pengikut Asy-Syâfi'î tidak ada satupun yang membolehkan *ta'zîr* dengan memungut uang.¹⁰ Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Âllan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Mâlik. Salah satu dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual

⁸ Abdur Rahman I. Doi. (2010). *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 14.

⁹ Ibnu Taimiyah Al-Harrani. (2005). *Majmû' Al-Fatâwâ*. Mekkah: Dâr Al-Wafâ. hlm. XXVII/111.

¹⁰ Ibnu Taimiyah Al-Harani. (2005). hlm. XXVII/112-113.

⁷ Ahmad Wardi Muslich. (2005). hlm. 249.

minuman keras.¹¹ Dalam fikih jinayah hukuman diyat adalah denda. Diyat yakni hukum denda atas orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syibh al-'amd*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.¹²

Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda ada dua macam, yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.¹³ Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zîr* bukan *diyât*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zîr* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Hukuman *ta'zîr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*).

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemashlahatan umum.¹⁴

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zîr* dengan cara mengambil harta. Menurut imam Abû Hanîfah, hukuman *ta'zîr* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu imam Muhammad Ibn Hasan Al-Saybânî, tetapi Imam Abû Yûsuf membolehkannya apabila dipandang membawa mashlahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹⁵ Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari

¹¹ Djamaludin Miri. (2004). *Ahkâm Al-Fuqahâ'*. Surabaya: LTN-NU Jawa Timur. hlm. 36.

¹² Moh Kasim Bakri. (1958). *Hukum Pidana dalam Islam*. Semarang: Ramadhani. hlm. 12.

¹³ Moh Kasim Bakri. (1958). hlm. 42.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich. (2005). hlm. 258.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich. (2005). hlm. 265-267.

hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan harta.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zîr*.¹⁶ Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahaz bin Hukaim ra yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut Rasulullah S.A.W. bersabda: "Dari Bahaz bin Hakim dari ayah dan kakeknya ra, ia berkata; Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: "*Pada tiap-tiap 40 unta yang mencari makan sendiri zakatnya seekor unta betina umur 2 tahun masuk tiga tahun, janganlah unta tersebut*

dipisahkan tentang perhitungannya. Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad saw sesuatu dari zakat". (H.R. An-Nasâ'i)

Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W. mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.¹⁷ Dalam salah satu hadits riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash ra dari Rasulullah S.A.W. bahwasanya beliau ditanya tentang kurma yang masih bergantung (pada pohon), beliau bersabda: "*Kalau ia mengambilnya dengan mulut karena perlu makan dan tidak mengambilnya dengan kain, maka ia tidak dikenakan hukuman, dan barangsiapa yang dengan wadah yang dibawa, maka denda dan hukuman. Dan barangsiapa mengambilnya sedangkan (barang/kurma tersebut) sudah ada di gudang (tempat penjemuran) dan*

¹⁶ Wahbah Al-Zuhailî. (2003). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikri. hlm. VII/700. Lihat Ibn Qudamah. (1968). *Al-Mughni*. Egypt: Maktabah Al-Kaherah. hlm. VIII/98.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan. (2003). hlm. 1175-1176.

sampai/setara dengan harga perisai, maka ia dikenakan potong tangan. Dan barang siapa yang mengambil kurang dari ukuran tersebut, maka baginya membayar denda harta yang sepadan dan hukuman”. (H.R. An-Nasa’i).

Denda bagi orang yang enggan membayar zakat, melaporkan harta zakat tidak sesuai dengan kondisi riil atau keterlambatan secara sengaja dalam memenuhi janji dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, sedangkan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 “Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.¹⁸

¹⁸ Tim Redaksi Fokusmedia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. hlm. 22-23.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi”:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda, dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara.”¹⁹

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²⁰ Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta’zîr*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimah *ta’zîr* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia. (2008). hlm. 23.

²⁰ Abdul Qadir Audah. (2010). *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad’i*. Bogor: Kharisma Ilmu. hlm. 101-102.

hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.²¹

Salah satu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menetapkan hukum pada sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
2. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.

²¹ Abdul Aziz Dahlan. (2003). hlm. 1175-1176.

3. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.²²

Fuqaha yang mendukung hukuman denda, menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana ringan.²³ Hal yang perlu dicari jawabannya adalah apakah *al-gharâmah* termasuk dalam pembahasan riba, *ta'zir* atau karena ketaatan kepada pemerintah yang sah?. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut peneliti mencoba menjabarkan dua masalah yang berkaitan dengan *al-gharâmah* sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Korelasi *al-gharâmah* dengan riba.

Riba terjadi karena akad jual beli atau utang-piutang (*al-qardh*). Dalam transaksi utang piutang riba terjadi pada riba *al-qardh* (suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan pada yang berutang) atau riba *al-fadhl* (pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang

²² Abdul Aziz Dahlan. (2003). hlm. 1176-1177.

²³ Tim Redaksi Fokusmedia. (2008). hlm. 101-102.

ribawi). Jika *madîn* (pihak yang berutang) membayar dengan melebihi jumlah yang dipinjam, atau mengembalikan sesuai dengan jumlah yang diutang bersama dengan benda lain (walaupun sedikit), dan hal tersebut disyaratkan dalam akad, maka hal tersebut dianggap riba. Begitu juga jika *dâ'in* (pemberi utang) mensyaratkan kepada *madîn* supaya membantu pekerjaan atau kesulitannya, mengurus atau menjaga apa yang dimilikinya, karena setiap utang piutang yang menarik manfaat maka dianggap riba, berdasarkan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ. وَفِي لَفْظٍ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ. وَفِي لَفْظٍ: كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يُزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بَعِيرٍ خِلَافٍ.

“Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah haram.²⁴ Dalam redaksi lain; Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba yang diharamkan. Dan dalam redaksi lain; Setiap utang piutang yang mensyaratkan

penambahan pembayaran adalah haram tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama”.²⁵

Riba *an-nasi'ah* (penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya). Jenis riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan sesuai akad dan yang diserahkan kemudian.²⁶ Jenis barang ribawi adalah makanan pokok dan *al-naqûd* (emas dan perak), syarat yang dipenuhi dalam barang ribawi adalah sepadan ukuran dan jenisnya dalam pertukaran dan diserahterimakan secara langsung (*cash*), dalam utang piutang adalah dengan jenis dan jumlah yang sama. Sebagai contoh pertukaran mata uang Dolar Amerika, maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut, yakni diserahterimakan dalam satu majelis, kontan dan kesamaan jenis dan

²⁵ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Mughni. hlm. IV/354.

²⁶ Abu Al-'Abbâs Ahmad bi 'Alî Ibnu Hajar Al-Haitamî Al-Makkî. (2010). *Al-Jawâzir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir*. Bairut: Dâr Al-Fikr. hlm. II/205.

²⁴ Zainuddîn bin Ibrâhîm bin Muhammad bin Nujaim Al-Mishrî. (1999). *Al-Asybah wa Al-Nadhâ'ir*. Bairut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. hlm. 265.

jumlahnya, jika tidak terpenuhi syarat tersebut, maka dianggap riba.²⁷

Jika merujuk pendapat kalangan Hanafiyah, mereka menetapkan bahwa setiap utang piutang yang menarik manfaat maka haram hukumnya. Ini berlaku jika disyaratkan dalam aqad, dan boleh jika tidak disyaratkan atau tidak saling mengetahui dalam aqad. Sehingga *murtahin* (*penerima gadai*) tidak boleh mengambil manfaat dari *marhûn* (barang yang digadaikan) jika disyaratkan atau saling mengetahui dalam akad *al-qardh*, karena hal tersebut dianggap riba. Sementara kalangan Mâlikiyah mengatakan bahwa akad *al-qardh* menjadi rusak jika menarik manfaat bagi *muqridh* (pemberi utang), karena hal tersebut adalah riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta *muqridh* seperti menaiki binatang sebagai kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh* karena hutangnya bukan bertujuan memuliakan tamu. Juga sebagaimana haram bagi *muqtaridh* (yang berutang) memberikan hadiah supaya *muqridh* menambahkan waktu jatuh temponya. Sedangkan kalangan

²⁷ Ibnu Al-Nuqaib Al-Mishrî. (1998). *‘Umdah Al-Sâlik wa ‘Iddah Al-Nâsik*. Bairut: Dâr Al-Jabal. hlm. 101.

Syâfi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan utang yang menarik manfaat, seperti seseorang yang mengutangi orang lain supaya bisa menjual rumahnya, atau supaya dibayar dengan harta yang lebih mahal atau supaya dibayar dengan harta yang lebih banyak dari jumlah utangnya. Keharaman tersebut jika disyaratkan dalam akad, namun jika tidak maka diperbolehkan.²⁸

Syara’ melarang mengambil keuntungan karena pembayaran yang ditunda, karena utang piutang bukanlah akad pertukaran harta yang menyebabkan pindahnya kepemilikan dan keuntungan, tetapi termasuk akad yang mengandung unsur pemberian manfaat dan tolong menolong, hal tersebut sangat dianjurkan dan memperoleh pahala yang besar bagi pelakunya.²⁹ Sehingga tidaklah diperkenankan adanya *al-gharâmah* berupa denda sejumlah uang karena penanguhan pengembalian.

²⁸ Wahbah bin Musthafâ Al-Zuhailî. (2003). hlm. V/445-446.

²⁹ Abû Al-Abbâs Syihâb Al-Dîn Ahmad bin Idrîs bin Abd Al-Rahmân Al-Mâliki Al-Qarâfî. (t.t.). *Al-Furûq aw Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*. tp: ‘Alam Al-Kutub. hlm. I/284-285.

Akad jual beli bisa terjadi riba, baik transaksi tersebut dilakukan dengan emas dan perak atau makanan pokok karena termasuk benda ribawi. Hal tersebut dikenal dengan *riba al-fadhl*, yakni pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi.³⁰ Keabsahan dalam transaksi barang ribawi jika jenis dan macam barang yang diperjualbelikan adalah sama, baik dalam ukuran atau kontan penyerahannya (*cash*) dengan tanpa adanya penambahan atau pelipatgandaan pada masa berikutnya serta diserahterimakan di majelis akad sebagaimana jual beli mata uang Dolar dengan Dolar.

Terkadang muncul dalam benak seseorang untuk menanyakan; apa faedah yang bisa diambil dari transaksi pertukaran mata uang Dolar dengan Dolar?, maka jawaban yang diajukan penulis adalah yang dikehendaki oleh syara' adalah adanya atau tidak adanya faedah jual beli dolar dengan dolar atau mata uang yang sama, karena Allah

³⁰ Ahmad bin Idrīs bin Abd Al-Rahmān Al-Māliki Al-Qarāfi, A.S.A. (t.t.). *Al-Furūq aw Anwār Al-Burūq fī Anwār Al-Furūq*. tp: 'Alam Al-Kutub. hlm. I/285-286.

S.W.T. menetapkan mata uang sebagai harga pembanding dari sesuatu yang dibeli, *nuqud* (uang) adalah harga bukanlah barang. Sehingga pantas imam Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa Dinar dan Dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka harus bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, bahkan semuanya adalah barang komoditas.³¹ Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa *gharâmah al-mâliyah* (denda berupa harta) bukanlah termasuk riba dalam jual beli karena *gharâmah* bukanlah akad yang menyertai akad jual beli.

Namun dikecualikan dari pembahasan ini, yakni keterkaitan *al-gharâmah* dengan akad utang piutang dan jual beli adalah jika penguasa menetapkan *al-gharâmah* pada pihak yang berutang (*madîn*) yang punya kemampuan membayar tetapi ia

³¹ Ibnu Qayyim. (1991). *Ilâm Al-Muwaqî'in 'an Rabb Al-'Ālamîn*. Bairut: Dār Al-'Imiah. hlm. II/105.

menunda-nuda pembayarannya, maka hal ini diperkenankan. Tetapi jika gharamah tersebut ditetapkan oleh pihak yang memberi utang (*dâ'in*) untuk mengambil manfaat dari apa yang ia utangkan, maka hal ini dianggap haram karena termasuk akad utang piutang yang menarik manfaat, dimana hal tersebut dianggap riba, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Begitu juga dalam akad jual beli, jika seseorang membeli barang komoditas namun ia tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kemudian penjual menetapkan *al-gharâmah* atau denda kepadanya untuk mengambil atau menarik kebaikan atau manfaat yang kembali pada penjual. Namun jika *al-gharâmah* tersebut adalah ketentuan penguasa atau pemerintah, maka diperkenankan.

Hal yang membedakan dan mendasari bolehnya penguasa menetapkan *al-gharâmah* adalah karena pemahaman nahs-nash atau hadits yang ada. Hadits yang menjelaskan tentang utang piutang yang menarik manfaat adalah riba, walaupun jika dilihat dari kualitas haditsnya adalah *dha'if* (lemah), namun secara makna adalah shahih

karena sejalan dengan pengertian dari makna hadits shahih berikut ini:

عَنْ أَبِي بُرْدَانَ بْنِ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي إِنَّكَ
بَأَرْضِ الرَّبِّأِ بِهَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ
عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلًا
تَبْنٍ أَوْ حِمْلًا شَعِيرٍ أَوْ حِمْلًا قَتًّا فَلَا
تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا. (رواه البخاري)

Dari Said bin Abi Burdan bin Abû Mûsâ Al-Asy'ârî ra, ia berkata; Saya tiba di kota Madinah, kemudian bertemu dengan Abdullah bin Salâm ra, kemudian ia berkata kepada ku, “Kini engkau berada pada sebuah negeri yang mana riba telah merebak. Bila engkau mempunyai hak atas seseorang, lalu ia memberimu hadiah seikat rumput atau sekantong gandum atau sekantong makanan hewan, maka janganlah engkau menerimanya karena itu

adalah *riba*". (H.R. Al-Bukhârî)³²

Hadits di atas menjelaskan larangan seseorang mengambil manfaat dari orang yang ia utangi. Begitu juga sejalan dengan hadits di atas adalah hadits shahih riwayat imam Ahmad bin Hanbal:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُ الْوَأَجِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. (رواه أحمد بن حنبل)

Dari ‘Amr bin Syarid ra meriwayatkan dari ayahnya ra, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “*Penundaan utang oleh seseorang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman kepadanya*”. (H.R. Ahmad)

Maksud dari hadits di atas adalah diperkenan penetapan denda atau hukuman secara mutlak tanpa pengkhususan, sehingga dapat dipahami bahwa maksud dari kata "*uqûbah*"

adalah hukuman penjara atau hukuman lain. Dan pihak yang memiliki wewenang dalam ketentuan memenjarakan seseorang adalah penguasa atau pemerintah bukan pelaku perseorangan. Dimana tujuan hukuman penjara adalah membatasi kebebasan seseorang dalam beraktifitas dan mentasharufkan hartanya. Jika pemerintah/penguasa memiliki wewenang menetapkan hukuman tersebut, maka pemerintah juga diperkenankan menetapkan hukuman denda bagi seseorang yang melakukan pelanggaran sebagaimana penundaan utang atau pajak oleh seseorang yang mampu membayarnya dengan tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan umum dan tercukupinya kebutuhan negara. Sehingga hukuman penjara atau *al-gharâmah* adalah bentuk hukuman yang ditetapkan pemerintah.

2. Korelasi *al-gharâmah* dengan penetapan hukuman atau *ta'zir* bagi seseorang yang enggan membayar zakat.

Ketentuan dalam zakat, apakah pemerintah diperkenankan menetapkan hukuman/denda berupa penyerahan sejumlah harta atau uang kepada pihak yang enggan membayar zakat?. Jika

³² Muhammad bin Ismâ'il Abû Abdillâh Al-Bukhârî. (1987). *Al-Jâmi' Al-Shahîh Al-Mukhtashar* (dalam bab Manâqib Abdullah bin Salâm). Bairut: Dâr Ibn Katsîr. hlm. III/1388.

merujuk pada beberapa redaksi hadits penjelasan secara mutlak menetapkan bahwa zakat termasuk ruang lingkup ibadah atau ubudiyah sehingga tidak ada ruang untuk diqiyaskan karena bersifat *tauqîfi* (sesuai dengan ketentuan nash). Peneliti banyak menjumpai pendapat fuqaha yang mewajibkan zakat kepada harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila padahal berdasarkan kesepakatan ulama keduanya tidak berkewajiban melaksanakan shalat, puasa maupun haji. Mereka memerintah-kan kepada walinya untuk menunaikan zakat sebagai ganti dari kewajiban keduanya, karena zakat satu sisi memiliki tujuan, yakni berupa harta yang harus didistribusikan kepada fakir miskin dan mustahiq zakat yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan hadits riwayat An-Nasâ'i dari Bahaz bin Hakim di atas, penulis menemukan beberapa pemahaman sebagai berikut:

1. Zakat memiliki dua sisi, yakni bentuk kewajiban pada seseorang yang memiliki sejumlah harta dan kemashlahatan. Maka apa yang pernah dilakukan Umar bin Khatthâb *radhiallahu an'hu* dengan

tidak memberikan harta zakat kepada *mu'allaf qulubuhum*, padahal berdasarkan nash menetapkan-nya dan Rasulullah juga memberikan bagian harta zakat kepada mereka. Pengakuan adanya naskh dengan perbuatan Umar bin Khatthâb *radhiallahu an'hu* sama sekali tidak bisa dijadikan alasan. Umar hanya mengharamkan memberikan zakat kepada sekelompok orang yang pernah menerima bagian *mu'allaf* di zaman Rasulullah S.A.W. Beliau berpendapat bahwa sekarang sudah tidak lagi diperlukan lagi membujuk hati mereka, karena Allah S.W.T. sudah memperkuat Islam. Umarlah yang benar dengan tidak berlebihan atas perbuatannya, karena *mu'allaf* bukan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak pula seseorang yang *mu'allaf* pada suatu masa tetap *mu'allaf* pada masa yang lain. Dan penetapan akan ada atau tidak adanya kebutuhan *mu'allaf* serta penentuan orang-orangnya adalah masalah yang dikembalikan kepada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang lebih baik dan bermanfaat bagi kaum

muslimin.³³ Juga karena zakat adalah salah satu kewajiban terhadap sejumlah harta dan terealisasinya kemashlahatan bagi kaum muslimin. Kalangan Syâfi'iyah berpendapat tentang wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan yang dijadikan sebagai makanan pokok, padahal Rasulullah S.A.W. tidak pernah memerintahkannya. Mereka menetapkan hal tersebut melalui pendekatan analogi (*qiyâs*) dengan menyamakan kewajiban zakat pada kurma, anggur dan gandum ketika sudah memenuhi syarat wajib zakat.³⁴

2. Berdasarkan penjelasan di atas, yakni zakat merupakan kewajiban terhadap harta, maka konteks zakat tidak selamanya bersifat *tauqîfi* dan bisa diqiyaskan ada sebuah ketentuan yang bisa dibenarkan. Sebagai pembanding dan penguatnya adalah Rasulullah S.A.W. menetapkan hukuman denda harta bagi seseorang yang

enggan membayar zakat dengan mengambil sebagian hartanya setelah diambil harta zakat sebagaimana penjelasan hadits di atas, *illat* atau motifnya adalah '*ishyân al-amr* (melanggar perintah syara'), karena hadits Nabi S.A.W. menyatakan: "*Dan siapa yang enggan membayarnya, Saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami*". (H.R. An-Nasâ'î). Hal tersebut tersirat penjelasan adanya motif *gharâmah* dan setiap orang yang melanggar aturan penguasa/pemerintah, maka kepadanya diperbolehkan dikenakan denda baik berupa sejumlah uang, harta atau hukuman lainnya.

3. Berdasarkan lanjutan hadits di atas juga peneliti menemukan ketentuan bahwa lembaga yang berhak mengurus harta *gharâmah* adalah *bait al-mâl*, berdasarkan sabda Nabi S.A.W.: ".....*Tidak halal bagi keluarga nabi Muhammad saw sedikitpun sesuatu dari zakat*" (H.R. Ahmad, An-Nas'i, dan Abu Dawud), atau lembaga resmi yang

³³ Yûsuf Al-Qaradhawî. (1973). *Fiqih Al-Zakât*. Bairut: Mu'assasah Al-Risalah. hlm. 571.

³⁴ Taqiyuddîn Al-Dimasyqî. (1998). *Kifayah Al-Akhyar*. Bairut: Dâr Al-Fikr. hlm. I/172.

ditunjuk penguasa sebagaimana kementerian keuangan dan sebagainya.

4. Posisi atau kedudukan zakat bukan hanya konsekuensi dari akad yang dilakukan oleh muzakki dan mustahiq zakat, tetapi lebih jauh dari hal tersebut adalah bahwa zakat merupakan kewajiban hamba terhadap sejumlah hartanya yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat (*nishâb* atau *haul*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah S.W.T., sehingga tidak ada celah untuk menetapkan denda kepada seseorang yang enggan menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk riba karena riba terjadi pada berbagai macam transaksi jual beli dan utang piutang.
5. Hal yang terpenting dari temuan penelitian ini adalah penjelasan Imam as-Shan'âni (ulama yang hidup pada abad kesembilan Hijriyah) dalam kitab *Subul Al-Salâm* yang menyatakan bahwa dalam masalah zakat boleh terjadi pengqiyasan karena adanya sisi harta yang bisa diqiyaskan keberadaannya. Hal tersebut diperkenan karena Nabi S.A.W.

juga menetapkan denda harta pada selain zakat. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa *gharâmah al-mâliyah* (denda harta) diperbolehkan syara', baik denda tersebut berupa uang maupun benda lainnya jika hal tersebut bisa menyebabkan terwujudnya kemashlahatan pada negara atau masyarakat. Sedangkan jika kebijakan pemerintah atau penguasa tersebut hanya diterapkan pada *madîn* (pihak yang berutang) yang menunda pembayarannya karena ada manfaat bagi *dî'in* (pemberi utang), maka hukumnya haram. Kebolehan tersebut baik karena negara sedang membutuhkan pemasukan atau pendapatan tambahan atau tidak, karena *gharâmah* sejak awal adanya Islam diperbolehkan.³⁵ Tetapi denda tersebut bukan untuk memberatkan warga negara/rakyat, apa lagi dengan memberikan beban kepada warga negara melebihi batas kemampuannya, serta alokasi dari dana yang terkumpul dari

³⁵ Muhammad bin Ismâ'il bin Shalâh bin Muhammad Al-Hasanî Al-Shan'âni. (1978). *Subul Al-Salâm Syarah Bulugh Al-Marâm*. Beirut: Dâr Al-Fikr. hlm. 1/520-521.

denda harta tersebut harus didistribusikan untuk kemashlahatan rakyat, bangsa dan negara. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan seorang pemimpin/penguasa terhadap rakyatnya harus berorientasi/mengacu kepada kemaslahatan”.³⁶

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menerapkan denda bagi kreditur yang mampu membayar utang namun ia menunda pembayaran utangnya melewati waktu yang disepakati atau jatuh tempo, sehingga debitur mengalami kerugian berupa hilangnya manfaat harta dan keuntungan yang diasumsikan hasilnya. Padahal jika utang tersebut dibayarkan sesuai dengan waktu yang disepakati maka keberlangsungan bisnis yang dijalani debitur terjamin keberadaannya.

Kelompok pertama memperbolehkan penerapan denda sejumlah harta bagi kreditur yang memiliki kemampuan membayar utang namun ia menunda pembayarannya melewati batas waktu

yang disepakati selama tidak disyaratkan dalam akad sebagai pembanding hilangnya manfaat atau keuntungan yang hilang dengan sebab penundaan pembayaran tersebut. Mushthafa Ahmad Al-Zarqa menjelaskan bahwa prinsip ganti rugi yang diberikan kepada debitur atas kerugian yang dialaminya akibat dari penundaan pembayaran utang (kreditur) adalah sesuatu yang bisa diterima dalam hukum Islam, dimana tidak ditemukan redaksi-redaksi sumber hukum Islam yang menafikan ganti rugi bagi kreditur (mampu) yang menunda pembayaran utang. Bahkan dijumpai dalil yang menguatkan dan mengharuskan penerapan denda tersebut, dimana penerapan ganti tersebut dapat diberlakukan selama penundaan pembayaran tersebut tidak ada alasan yang dibenarkan syara, sehingga ia layak disamakan dengan orang yang melakukan perbuatan dhalim/aniaya sebagaimana ghashib atau pencuri.³⁷

Abdullah bin Mani' berpendapat bahwa ganti rugi akibat hilangnya manfaat atau kerugian yang dialami akibat penundaan pembayaran utang

³⁶ Al-Suyûthî. (1995). *Al-Asbâh wa Al-Nadzâir*. Bairut: Dâr Al-Fikr. hlm. 84.

³⁷ Mushthfa bin Ahmad Al-Zarqa. (t.t.). *Jawaz Ilzam Al-Madin Al-Mumathil bi Al-Ta'widh li Al-Dain*. Majalah Dirasah Iqtishadiyah Islamiyah, Volume II. hlm. 20

berlandaskan Al-Qur'an, hadits Nabi, kaidah-kaidah syariah dan ushul al-syariah.³⁸ Ia juga menambahkan bahwa denda atau hukuman harta yang diterapkan kepada kreditur mampu yang menunda pembayarannya adalah ta'zir bukan ganti rugi.³⁹

Landasan hukum yang diajukan para ulama yang membolehkan penerepan denda atau ganti rugi pada kasus ini adalah Surat Al-Maidah Ayat 1: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*". Dalam Surat An-Nisa Ayat 29: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*". Dan Surat An-Nisa' Ayat 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya*". Ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya ganti rugi kepada debitur yang mengalami hilangnya manfaat harta dianggap tidak memenuhi janji yang sudah disepakati dan memakan harta debitur secara

aniaya. Karena hal yang seharusnya dilakukan kreditur adalah membayar utang sesuai dengan waktu yang disepakati, tidak mengurangi jumlah pembayaran dan tidak merugikan debitur.

Hadits yang diajukan adalah hadits dari sahabat Said Al-Khudri ra, ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: "*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan (tidak boleh) memudharatkan orang lain*". (H.R. Muslim dan Al-Hâkim).

Hadits tersebut menunjukkan haramnya melakukan tindakan yang merugikan dan kewajiban menghilangkannya. Kerugian yang dialami debitor (*da'in*) tidak bisa hilang kecuali dengan menggantinya dengan harta, juga kerugian yang dialami karena penundaan pembayaran yang dilakukan kreditur karena jika kreditur membayarnya sesuai perjanjian tentunya kreditur tidak mengalami kerugian.

Hadits riwayat Abu Hurairah ra: "*Penundaan pembayaran utang oleh orang mampu adalah perbuatan aniaya*". (H.R. Al-Bukhari)

Dan hadits riwayat Imam Amr bin Syarid ra, ia berkata Rasulullah saw

³⁸ Abdullah Ibnu Muni'. (t.t.). *Majmu' Fatâwâ wa Buhûts Al-Syekh*. Riyadh: Dâr Al-Âsyimah li Al-Nasyr wa Al-Tawzi'. hlm. III/193.

³⁹ Abdullah Ibnu Muni'. (t.t.). hlm. III/194.

bersabda: “*Penundaan pembayaran utang oleh seorang mampu membayarnya, menghalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman padanya*”. (H.R. Ahmad)

Dua hadis di atas menjelaskan bahwa penundaan pembayaran utang oleh seseorang yang memiliki kemampuan membayar adalah perbuatan aniaya, dimana pelakunya pantas memperoleh hukuman. Hukuman yang bisa dilakukan padanya adalah *ta'zir* berupa pembayaran sejumlah harta. Hal tersebut disyariatkan sebagaimana diperbolehkan menetapkan *gharâmah* kepadanya seperti pihak debitur (dain) menuntut ganti rugi karena hilangnya manfaat harta dan kerugian yang dialami akibat penundaan tersebut.⁴⁰ Kaidah yang menjelaskan hal tersebut adalah: “Pelipatgandaan denda harta bagi seseorang yang melakukan pencurian harta menetapkan had berupa hukuman potong tangan”.

Prinsip syariat dan tujuan umum syariat Islam adalah tidak menyamakan antara orang yang mampu menjaga amanah (*al-âmîn*) dan orang yang tidak menjaganya (*al-khâin*), *ta'at* dan maksiat, adil dan zalim, baik dan

pendosa juga orang yang menunaikan hak-hak orang lain yang berhak menerimanya dan orang yang menunda-nuda memberikan hak orang lain tanpa alasan. Sehingga tidak disangsikan lagi bahwa seseorang yang menunda-nuda memberikan hak orang lain tanpa alasan sebagaimana pembayaran utang merupakan perbuatan aniaya dan dosa berdasarkan nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pemilik harta (pemberi utang/dain) berupa hilangnya manfaat selama penundaan pembayaran tersebut apalagi jika hal tersebut terjadi sangat lama. Jika tidak ada ganti rugi, denda atau hukuman bagi pelaku penundaan pembayaran utang yang mampu membayar dari kerugian yang dialami debitur, maka berarti syariat Islam menyamakan antara orang yang mampu menjaga amanah (*al-âmîn*) dan orang yang tidak menjaganya (*al-khâin*), *ta'at* dan maksiat, adil dan dzalim, padahal salah satu tujuan syariat Islam adalah melindungi harta dari hal-hal yang dilakukan dengan cara yang bathil. Sehingga pantaslah jika ada hukuman atau denda bagi seseorang yang mampu

⁴⁰ Abdullah Ibnu Muni'. (t.t.). hlm. II/200-206.

namun menunda-nunda pembayaran utangnya.

Hal-hal yang seharusnya terpenuhi dalam denda harta adalah sebagai berikut:

1. Standar denda harta tidak disyaratkan sesuai dengan kerugian yang dialami secara nyata, atau hilangnya keuntungan sebagaimana pada kasus ganti rugi.
2. Pihak yang menentukan standar denda harta adalah *qadhi* (hakim) atau penguasa.
3. Harta benda yang diberikan kepada debitor adalah untuk menghilangkan kerugian dan perbuatan aniaya yang dialaminya, dan hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan harta.
4. Transaksi utang piutang merambah dan dipraktikkan di berbagai sendi kehidupan saat ini, baik di kota maupun pelosok pedesaan yang mengharuskan adanya solusi tepat supaya terhindar dari riba. Sehingga konsep-konsep untuk menjaga harta benda dan pemiliknya dari kerugian bisa diterapkan melalui pendekatan al-mashlahah al-mursalah. Apalagi degradasi moral melanda di berbagai penjuru sehingga apa yang

seharusnya tidak sesuai dengan kenyataan.

5. Ketentuan hukum yang diterapkan berupa denda harta yang harus dibayar kreditur yang enggan membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo padahal ia mempunyai kemampuan tidak disyaratkan dalam akad dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara debitor dan kreditor. Karena sekiranya pembayaran tersebut ditunaikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, maka tidak denda harta sedikitpun, maka apakah ini dianggap membuka pintu bahaya atau kerugian?.
6. Redaksi pemaknaan *al-uqubah* (hukuman) bersifat umum mencakup denda harta dan denda selain harta. Dimana denda harta termasuk hukuman.
7. Pemberlakuan denda harta merupakan realisasi dari salah satu *maqashid al-syariah* yakni melindungi harta benda (*hifdz al-mal*).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan secara sederhana kesimpulan sebagai penutup dari

penelitian ini bahwa diperbolehkan menetapkan denda atau ganti rugi bagi seseorang yang memiliki kemampuan namun menunda-nunda pembayarannya selama tidak disyaratkan ketika akad sebagai ganti dari hilangnya manfaat dan kerugian yang dialami oleh debitur. Namun peneliti lebih memilih sebagai denda harta bukan ganti rugi. Ketentuan *al-gharâmsah* pada harta diperbolehkan syara', baik denda yang dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran berupa uang maupun harta benda lainnya jika hal tersebut diterapkan untuk kemashlahatan perbendaharaan kas uang negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Poerwadarminta, W.J.S. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad Wardi Muslich, A.W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, A.A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Habîb Al-Bishri Al-Mâwardi, A.A.M. (2008). *Al-Ahkâm Al-Shulthâniyah wa Al-Wilâyah Al-Dînîyyah*. Baerut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Rahman, A., I. Doi. (2010). *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taimiyah Al-Harrani, I. (2005). *Majmû' Al-Fatâwâ*. Mekkah: Dâr Al-Wafâ.
- Miri, D. (2004). *Ahkâm Al-Fuqahâ'*. Surabaya: LTN-NU Jawa Timur.
- Bakri, M.K. (1958). *Hukum Pidana dalam Islam*. Semarang: Ramadhani.
- Al-Zuhailî, W. (2003). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Qudamah, I. (1968). *Al-Mughni*. Egypt: Maktabah Al-Kaherah.
- Tim Redaksi Fokusmedia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Audah, A.Q. (2010). *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'i*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Muhammad bin Nujaim Al-Mishrî, Z.I. (1999). *Al-Asybah wa Al-Nadhâ'ir*. Bairut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- 'Alî Ibnu Hajar Al-Haitamî Al-Makkî, A.A.A. (2010). *Al-Jawâzir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir*. Bairut: Dâr Al-Fikr.
- Al-Nuqaib Al-Mishrî, I. (1998). *'Umdah Al-Sâlik wa 'Iddah Al-Nâsik*. Bairut: Dâr Al-Jabal.
- Al-Dîn Ahmad bin Idrîs bin Abd Al-Rahmân Al-Mâliki Al-Qarâfi, A.A.S. (t.t.). *Al-Furûq aw Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*. tp: 'Alam Al-Kutub.
- Ahmad bin Idrîs bin Abd Al-Rahmân Al-Mâliki Al-Qarâfi, A.S.A. (t.t.). *Al-Furûq aw Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*. tp: 'Alam Al-Kutub.
- Qayyim, I. (1991). *'Ilâm Al-Muwaqî'in 'an Rabb Al-'Âlamîn*. Bairut: Dâr Al-'Imiah.
- Abû Abdillah Al-Bukhârî, M.I. (1987). *Al-Jâmi' Al-Shahîh Al-Mukhtashar* (dalam bab Manâqib Abdullah bin Salâm). Bairut: Dâr Ibn Katsîr.
- Al-Qaradhawî, Y. (1973). *Fiqh Al-Zakât*. Bairut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Al-Dimasyqî, T. (1998). *Kifayah Al-Akhyar*. Bairut: Dâr Al-Fikr.
- Shalâh bin Muhammad Al-Hasanî Al-Shan'âni, M.I. (1978). *Subul Al-Salâm*

Syarah Bulugh Al-Marâm. Beirut: Dâr Al-Fikr.

Al-Suyûthî. (1995). *Al-Asbâh wa Al-Nadzâir.* Bairut: Dâr Al-Fikr.

Ahmad Al-Zarqa, M. (t.t.). *Jawaz Ilzam Al-Madin Al-Mumathil bi Al-Ta'widh li*

Al-Dain. *Majalah Dirasah Iqtishadiyah Islamiyah, Volume II.*

Muni', A.I. (t.t.). *Majmu' Fatâwâ wa Buhûts Al-Syekh.* Riyadh: Dâr Al-Âsyimah li Al-Nasyr wa Al-Tawzî'.